



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA DATA *CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTICS*
UNTUK PELAPORAN PENYEBAB KEMATIAN
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa *Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)* merupakan salah satu metode pengumpulan data, dimana salah satunya adalah data kematian yang terjadi baik di rumah tangga, rumah sakit dan kejadian kematian yang tidak wajar yang tercatat di Kepolisian;
- b. bahwa pendataan *Civil Registration and Vital Statistics* untuk kematian yang terjadi di rumah telah terlaksana di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat dan pelaporannya dilaksanakan per bulan ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- c. bahwa pengelolaan data kematian yang bersumber dari rumah sakit dan kejadian kematian tidak wajar yang tercatat di Kepolisian dilaksanakan di tingkat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dengan sumber data dari laporan instalasi rekam medik rumah sakit dan laporan kasus kematian yang tercatat di Kepolisian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Data *Civil Registration And Vital Statistics* Untuk Pelaporan Penyebab Kematian Di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesai Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6322);
 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 Tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Pengelola Data *Civil Registration And Vital Statistics* Untuk Pelaporan Penyebab Kematian Di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah, sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan pengumpulan data *Civil Registration and Vital Statistics*, baik dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit maupun Kepolisian;
 - b. melakukan kompilasi data berbasis aplikasi *Civil Registration and Vital Statistics*;
 - c. melakukan pemutakhiran data;
 - d. melakukan analisis dan penyajian data; dan
 - e. melaporkan hasil pengelolaan data *Civil Registration and Vital Statistics* kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan setiap 1(satu) bulan sekali.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENGELOLA DATA *CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTICS* UNTUK PELAPORAN PENYEBAB KEMATIAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DATA
CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTICS UNTUK PELAPORAN PENYEBAB KEMATIAN
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN JASA (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggungjawab didalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2024	-	
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melakukan koordinasi dengan instansi teknis yang terlibat (Rumah Sakit, Kepolisian) dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2024	-	

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN JASA (OB)	KET
3.	Kepala sub bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator	Melakukan Koordinasi pengolahan data serta penggabungan data dari pengolah data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> Rumah Sakit Kota Banjarmasin Tahun 2024.	-	
4.	Staf Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengolahan data serta penggabungan data dari pengolah data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> Rumah Sakit Kota Banjarmasin Tahun 2024.	-	
5.	Perekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah	Anggota	Melakukan pengolahan data serta penggabungan data dari hasil pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah.	Rp200.000,00	
6.	Perekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Ulin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Provinsi Kalimantan Selatan.	Rp200.000,00	
7.	Pengolah Data Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Moch.Ansari Saleh	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Moch.Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan.	Rp200.000,00	
8.	Kepala Unit Rekam Medik Rumah Sakit Bhayangkara	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i>	Rp200.000,00	

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN JASA (OB)	KET
	Tk.III Banjarmasin		dari sumber data Rekam Medik Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Banjarmasin.		
9.	Staff Rumah Sakit Tk.III Dr.R.Soeharsono	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik Rumah Sakit Tk.III Dr.R.Soeharsono Banjarmasin.	Rp200.000,00	
10.	Kepala Instalasi Rekam Medik Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin.	Rp200.000,00	
11.	Kepala Instalasi Rekam Medik Rumah Sakit Islam Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik Rumah Sakit Islam Banjarmasin.	Rp200.000,00	
12.	Koordinator Rekam Medik Rumah Sakit.Sari Mulia Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin.	Rp200.000,00	
13.	Perekam Medis Rumah Sakit Khusus Bedah Siaga Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik Rumah Sakit Khusus Bedah Siaga Banjarmasin.	Rp200.000,00	
14.	Kepala Instalasi Rekam Medik Rumah Sakit. Khusus Ibu dan	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik Rumah	Rp200.000,00	

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN JASA (OB)	KET
	Anak Annisa Banjarmasin		Sakit Khusus Ibu dan Anak Annisa Banjarmasin.		
15.	Perekam Medis Rumah Sakit Siloam Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik Rumah Sakit Siloam Banjarmasin.	Rp200.000,00	
16.	Perekam Medis Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Mahkota Bunda	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistics (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	Rp200.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA